

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 130 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 20 Februari 1952 No. U 8/1/6 tentang pemberian uang sidang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, uang kehormatan kepada anggota Dewan Pemerintah Daerah dan uang representasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa Tengah;
- Mengingat : Pasal 7 ayat (1) dan (2) jo. pasal 16 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang No. 22 tahun 1948 serta instruksi pada lampiran surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 23 Januari 1952 No. Des. 18/1/57;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

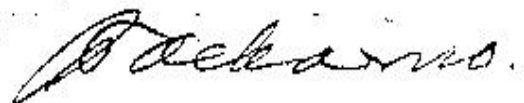
Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 20 Februari 1952 No. U 8/1/6 tentang pemberian uang sidang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, uang kehormatan kepada anggota Dewan Pemerintah Daerah dan uang representasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa Tengah.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah,
3. Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Djawa Tengah.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Juni 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

